



P U T U S A N

Nomor 91/Pdt.G/2015/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai
Penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 2 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 91/Pdt.G/2015/PA.Pwl tanggal 2 Maret 2015 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 24 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1431 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 105/05/V/2010, tertanggal 26 April 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar.
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pagiling, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar dan terakhir di rumah orang tua Tergugat Dusun I Banua Baru, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar selama 4 tahun 3 bulan.

- 3 Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- 4 Bahwa pada bulan April 2011, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat hanya memberikan sebagian penghasilan Tergugat kepada Penggugat dan jika Penggugat meminta, Tergugat marah dan mengatakan "untuk apa dan buat apa kamu meminta uang", sehingga orang tua Penggugatlah yang membantu untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat bersama dengan seorang anak Penggugat dengan Tergugat.
- 5 Bahwa pada bulan Juli 2014, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau merubah sikapnya yang tetap saja sebagian penghasilan Tergugat diberikan kepada Penggugat, sehingga tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat, maka orang tua Penggugatlah yang membantu dalam kehidupan sehari-hari Penggugat dengan seorang anak Penggugat dengan Tergugat.
- 6 Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat karena sudah tidak tahah atas sikap Tergugat tersebut.
- 7 Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan 8 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan seorang anak Penggugat dengan Tergugat.
- 8 Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik.
- 9 Bahwa orang tua Penggugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- 10 Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka dalam perkara ini tidak diadakan mediasi.

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 105/05/V/2010, tertanggal 26 April 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandar, bermeterai cukup, berstempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan juga dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu, SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Tangnga-Tangnga, Desa Tangnga-Tangnga, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat keponakan saksi.
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian di rumah orang tua Tergugat dan awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sepuluh bulan yang lalu yaitu pada bulan ramadhan 1435 H.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tetapi setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah tante Penggugat di Desa Pagiling, Kecamatan Tinambung.
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui Penggugat demikian pula Penggugat tidak pernah menemui Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pihak yang merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Saksi kedua, SAKSI 2, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi AMI Tomakaka Majene, bertempat tinggal di Dusun Kenje, Desa Kenje, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bersahabat dengan Penggugat sejak tahun 2012.
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dan awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Ramadhan tahun 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal setelah Penggugat meninggalkan Tergugat sedangkan menurut informasi yang saksi dengar dari Penggugat penyebabnya karena Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan juga tidak tahu apakah ada pihak yang berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Saksi ketiga: SAKSI 3, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tangnga-Tangnga, Desa Tangnga-Tangnga, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pagiling, Kecamatan Tinambung, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Dusun I Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 yang lalu.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat saat tinggal di rumah orang tua Penggugat, tetapi penyebabnya saksi tidak tahu.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal saksi tidak pernah melihat Tergugat menemui Penggugat, demikian pula Penggugat tidak pernah menemui Tergugat.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama Penggugat dan Tergugat berpisah ada pihak yang berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud pasal 7 PERMA No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, namun demikian majelis tetap berupaya menasehati Penggugat akan tetapi tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan perceraian dengan Tergugat pada pokoknya bahwa pada bulan April 2011, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat hanya memberikan sebagian penghasilan Tergugat kepada Penggugat dan jika Penggugat meminta, Tergugat marah dan mengatakan "untuk apa dan buat apa kamu meminta uang", sehingga orang tua Penggugatlah yang membantu untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat bersama dengan seorang anaknya, dan pada bulan Juli 2014 puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau merubah sikapnya yang tetap saja sebagian penghasilan Tergugat diberikan kepada Penggugat, setelah pertengkaran tersebut, Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat karena sudah tidak tahah atas sikap Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*), sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah sebagaimana pada dalil poin 1.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi sebagaimana telah terurai pada duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa bukti P (berupa fotokopi Kutipan AKta Nikah) setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu terbukti secara hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi kesatu, saksi kedua, dan saksi ketiga Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu, saksi kedua, dan saksi ketiga Penggugat telah memberikan keterangan mengenai berpisahnya Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu, saksi kedua, dan saksi ketiga Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta saksi-saksi ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan ramadhan tahun 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anaknya dan juga tidak pernah memberikan nafkah.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Mariage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi, dengan kondisi keduanya yang memang sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah tangga dengan adanya kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat sekian lama, artinya apabila salah satu pihak atau kedua-duanya sudah enggan hidup bersama lagi, maka itulah tanda-tanda nyata bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga untuk mengakhiri keadaan seperti itu, maka tidak ada jalan kecuali mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 dan selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada lagi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dan juga tidak pernah ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan kedua anaknya, hal tersebut mengisyaratkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah tempat tinggal dan sudah sulit untuk dirukunkan, maka majelis tidak perlu lagi melihat siapa yang salah dan siapa yang benar hanya memperhatikan sejauh mana pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan ternyata hal tersebut telah merusak kerukunan rumah tangganya sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surah Ar.Rum ayat 21 berbunyi sebagai berikut:

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan lagi sehingga sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, mengabstraksikan “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian.

Menimbang, bahwa sebagaimana pula maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, hal ini tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil syar’i dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi* yang berbunyi:

.

Artinya: “Di waktu si istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya ”.

Menimbang, bahwa karena ternyata tergugat, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan tersebut patut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat dan terhadap Penggugat berlaku ketentuan Iddah (waktu tunggu) sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam selama tiga bulan atau tiga kali suci.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 M., bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1436 H., oleh Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H. sebagai ketua majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. M. As'ad, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,

Drs. M. As'ad

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	660.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	751.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)